

Enhancing Sharia Management as a Development Stage in the Business Sector

Peningkatan Manajemen Syariah Sebagai Tahapan Perkembangan Di Sektor Bisnis

¹Nur Fadilah, ²Ulya Ardha Cahyani Ahmad

^{1,2}Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

E-mail: ¹nurfadilllahh@gmail.com, ²ulyaardhia@gmail.com

Abstract : *The implementation of Sharia management is becoming increasingly important in the face of global industrial competition, where ethics, sustainability, and brand trust are key determinants of competitiveness. While previous studies have largely focused on the impact of Sharia management in the financial sector, research integrating Sharia principles into cross-sector industrial development strategies remains limited. This study aims to construct a conceptual framework explaining the strategic role of Sharia management in enhancing industrial competitiveness and sustainability. This research employed a systematic literature review with a qualitative descriptive approach, covering publications from 2015 to 2024 obtained from reputable databases (Scopus, Web of Science, ProQuest, Google Scholar, DOAJ). Data were analyzed using content analysis to identify themes, map influence mechanisms, and draw strategic implications. The findings reveal three primary pathways through which Sharia management influences industrial development: (1) ethics–reputation–competitive advantage, (2) risk management–financial stability–growth, and (3) sustainability–social license–global market access. The integration of these pathways strengthens the industrial position in both the global halal market and the broader ethical market. This study has implications for the development of Islamic value-based management theory, the formulation of national industrial policies, and sustainable business strategies aligned with maqasid al-shariah principles and international ESG standards.*

Keywords: *Sharia management, halal industry, ESG, competitiveness, sustainability.*

Abstrak : Penerapan manajemen syariah semakin penting dalam menghadapi dinamika persaingan industri global, di mana nilai etika, keberlanjutan, dan kepercayaan merek menjadi penentu daya saing. Meskipun kajian terdahulu banyak menyoroti dampak manajemen syariah di sektor keuangan, penelitian yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam strategi pengembangan sektor industri lintas bidang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan membangun kerangka konseptual yang menjelaskan peran strategis manajemen syariah dalam memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, mencakup publikasi periode 2015–2024 dari basis data bereputasi (Scopus, Web of Science, ProQuest, Google Scholar, DOAJ). Analisis dilakukan melalui *content analysis* untuk mengidentifikasi tema, memetakan mekanisme pengaruh, dan menarik implikasi strategis. Hasil penelitian mengidentifikasi tiga jalur utama pengaruh manajemen syariah: (1) etika–reputasi–keunggulan bersaing, (2) manajemen risiko–stabilitas keuangan–pertumbuhan, dan (3) keberlanjutan–lisensi sosial–akses pasar global. Integrasi ketiga jalur ini mendukung penguatan posisi industri di pasar halal dan pasar etis global. Penelitian ini berimplikasi pada pengembangan teori manajemen berbasis nilai Islam, perumusan kebijakan industri nasional, dan strategi bisnis berkelanjutan yang selaras dengan prinsip *maqasid al-shariah* serta standar ESG internasional.

Kata kunci: Manajemen syariah, industri halal, ESG, daya saing, keberlanjutan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global pada era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital telah mengubah paradigma pengelolaan bisnis secara fundamental. Integrasi teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan tuntutan keberlanjutan menjadi pendorong utama perubahan lanskap industri (Rahmaniar, R. & Zuhadi, 2020.). Perusahaan tidak lagi dinilai hanya dari profitabilitas jangka pendek, melainkan juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks ini, manajemen syariah muncul sebagai kerangka strategis yang menawarkan sintesis antara efektivitas ekonomi dan etika normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Rivai et al 2012).

Pertumbuhan ekonomi syariah global mencerminkan meningkatnya relevansi model ini. Data Islamic Financial Services Board (IFSB, 2023) menunjukkan bahwa total aset keuangan syariah global pada 2022 mencapai USD 4,0 triliun dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 10–12%. Selain itu, Thomson Reuters (2023) memproyeksikan industri halal—representasi nyata penerapan prinsip syariah dalam sektor riil—akan mencapai USD 3,2 triliun pada 2024. Di Indonesia, Kementerian Perindustrian (2023) melaporkan bahwa industri halal berkontribusi 18,2% terhadap PDB nasional atau setara Rp 3.176 triliun, menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain kunci di pasar global.

Namun, data pertumbuhan ini menyembunyikan kesenjangan struktural. Survei Indonesia Sharia Economic Outlook (2023) mengungkapkan bahwa hanya 23% perusahaan industri yang telah mengimplementasikan manajemen syariah secara komprehensif. Sisanya masih menggunakan model konvensional, sering kali karena keterbatasan pemahaman terhadap prinsip syariah, kekurangan SDM yang memiliki kompetensi ganda (manajerial-modern dan syariah), ketidakjelasan regulasi dan standarisasi, serta resistensi budaya organisasi terhadap perubahan (Agustian et al., 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun potensi pasar besar, kesiapan institusional masih rendah.

Dari perspektif akademik, gap ini menimbulkan dua implikasi penting. Pertama, secara teoritis, meskipun literatur telah banyak membahas dampak positif manajemen syariah terhadap kinerja keuangan (Hassan & Aliyu, 2018) dan reputasi perusahaan (Ahmad et al., 2019), kajian yang secara spesifik mengaitkannya dengan strategi pengembangan sektor industri masih jarang. Kedua, secara praktis, model adopsi manajemen syariah yang parsial—terbatas pada sertifikasi halal produk—menyebabkan hilangnya potensi *strategic differentiation* yang dapat memperkuat daya saing global.

Selain itu, terdapat pergeseran perilaku konsumen global yang semakin menuntut produk dan layanan etis serta berkelanjutan. Survei McKinsey Global Consumer Sentiment (2023) mencatat bahwa 67% konsumen generasi milenial dan Z memilih produk dari perusahaan yang mempraktikkan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Hal ini menciptakan *window of opportunity* bagi perusahaan yang mengadopsi manajemen syariah secara menyeluruh, karena prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, dan keberlanjutan sejalan dengan tren global seperti *Environmental, Social, and Governance* (ESG) (Hidayat et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memposisikan manajemen syariah bukan hanya sebagai kerangka etika, melainkan sebagai strategi bisnis berdaya saing tinggi. Tujuannya adalah menganalisis konseptualisasi manajemen syariah yang relevan bagi sektor industri, mengidentifikasi prinsip dan komponen implementasinya, mengevaluasi dampaknya terhadap kinerja dan daya saing, serta mengkaji tantangan dan peluang adopsinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan panduan strategis bagi penguatan daya saing industri nasional di pasar global.

II. TINJAUAN LITERATUR

2.1 Konsep Manajemen Syariah

Manajemen syariah dapat didefinisikan sebagai paradigma pengelolaan organisasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh fungsi manajerial—mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan—dengan tujuan akhir mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan dunia dan akhirat (Beekun & Badawi, 2005; Yusanto & Karebet, 2007). Berbeda dengan manajemen konvensional yang umumnya menekankan *shareholder value maximization*, manajemen syariah mengedepankan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder value*), selaras dengan *stakeholder theory* (Freeman, 1984).

Prinsip-prinsip fundamentalnya meliputi:

- Tauhid (*oneness of God*): Mengakui Allah sebagai pusat dan tujuan akhir dari seluruh aktivitas (Agustian et al., 2023).
- Al-‘Adl (keadilan): Memastikan perlakuan setara tanpa diskriminasi dalam relasi bisnis (Akbar, 2021).
- Al-Amanah (kepercayaan dan tanggung jawab): Menuntut transparansi dan akuntabilitas (Ibrahim, 2015).
- As-Syura (musyawarah): Mengedepankan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan (Riftiani et al., 2020).
- Al-Istidamah (keberlanjutan): Mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan (Kamarudin et al., 2019).

Meskipun prinsip ini sudah mapan secara normatif, literatur menunjukkan keterbatasan dalam operasionalisasinya di sektor industri non-keuangan. Sebagian besar riset masih fokus pada perbankan syariah dan keuangan Islam, sementara sektor manufaktur, agribisnis, dan logistik halal relatif kurang mendapat perhatian (Ahmed et al., 2022).

2.2 Manajemen Syariah dalam Konteks Industri

Dalam konteks industri, penerapan manajemen syariah mencakup seluruh rantai nilai—mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi—dengan memastikan kepatuhan syariah dan praktik bisnis beretika (Cahyani & Al Mu’arrifin, 2024). Keunggulan strategisnya antara lain:

1. Peningkatan reputasi dan kepercayaan pelanggan melalui praktik amanah dan transparansi, yang menjadi faktor penentu loyalitas merek di pasar halal global (Rahmaniar & Zuhadi, 2020).
2. Mitigasi risiko dengan menghindari riba, gharar, dan maysir, yang sering menjadi sumber instabilitas keuangan (Hajari & Batubara, 2023).
3. Kinerja operasional yang berkelanjutan melalui penerapan prinsip *halalan tayyiban* dalam produksi (Aswana et al., 2024).

Namun, literatur mengindikasikan adanya tantangan struktural: keterbatasan SDM yang memahami integrasi syariah dan teknologi industri, biaya transisi sistem yang tinggi, serta kurangnya regulasi teknis lintas sektor (Aravik et al., 2021). Ini menunjukkan kebutuhan akan model implementasi yang adaptif terhadap karakteristik sektor industri.


2.3 Pengembangan Sektor Industri

Pengembangan sektor industri didefinisikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan keberlanjutan jangka panjang melalui inovasi, efisiensi, dan adaptasi terhadap perubahan pasar (Johansson, 1994). Dalam era ekonomi global, strategi pengembangan industri tidak lagi dapat mengabaikan faktor non-ekonomi seperti etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan lingkungan (Yususf A & Keng S, 2024).

Literatur kontemporer menegaskan bahwa prinsip keberlanjutan dalam industri memiliki irisan yang kuat dengan prinsip manajemen syariah (Hidayat et al., 2024). Misalnya, konsep *maqasid al-shariah* yang menekankan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara inheren mendorong praktik industri yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan—selaras dengan agenda *Environmental, Social, and Governance* (ESG).

2.4 Analisis Bibliometrik dan Gap Penelitian

Analisis bibliometrik menggunakan dataset 198 artikel dari Scopus menunjukkan adanya tiga kluster utama penelitian: (1) keuangan syariah dan kinerja finansial, (2) industri halal dan perilaku konsumen, serta (3) strategi bisnis, kewirausahaan, dan pengembangan UKM. Namun, keterhubungan langsung antara konsep manajemen syariah dan strategi pengembangan sektor industri masih minim—sebagian besar studi membahas keduanya secara terpisah.



Gambar 1. Hasil analisis bibliometrik menggunakan Vosviewer berdasarkan 198 judul dataset Scopus dengan format RIS untuk menemukan gap riset menggunakan opsi *minimum number of occurrences of keyword 3*.

Berdasarkan analisis di atas dapat diidentifikasi bahwa tema manajemen syariah atau manajemen Islam erat kaitannya dengan dengan beberapa tema. Empat tema terbesar adalah *Islamic bank*, *risk management*, *manajemen*, dan *corporate governance*. Tema lainnya adalah *financial performance*, *earning management*, *Islamic finance*, *liquidity risk*, dan *Islamic ethic*. Dari sekian banyak tema yang terkait dengan Islamic Management, tidak menyebutkan *business sector* atau sector bisnis.

Gap ini penting karena strategi pengembangan industri membutuhkan pendekatan lintas fungsi yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam manajemen operasional, inovasi produk, dan pemasaran. Tanpa integrasi ini, potensi manajemen syariah sebagai *competitive advantage* industri akan sulit terwujud secara optimal.

2.5 Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Berdasarkan tinjauan literatur, kerangka penelitian ini mengasumsikan bahwa manajemen syariah, melalui penerapan prinsip tauhid, keadilan, amanah, syura, dan keberlanjutan, memiliki pengaruh positif terhadap pengembangan sektor industri. Mekanisme pengaruh ini dimediasi oleh faktor internal (kompetensi SDM, infrastruktur operasional) dan faktor eksternal (dukungan regulasi, kesadaran pasar).

Hipotesis: Penguatan manajemen syariah secara sistematis dan komprehensif berkorelasi positif dan signifikan terhadap pengembangan sektor bisnis industri, yang diukur dari peningkatan kinerja perusahaan, daya saing global, serta reputasi dan kepercayaan pelanggan.

Tabel 1. Ringkasan Studi Literatur Mengenai Manajemen Syariah dan Aplikasinya

Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian Ini
Hassan & Aliyu (2018)	Dampak manajemen syariah terhadap kinerja keuangan perusahaan di Asia Tenggara	Kuantitatif, regresi panel data pada 150 perusahaan	Penerapan prinsip syariah meningkatkan kinerja keuangan 15–20% dibandingkan perusahaan konvensional	Menguatkan argumen bahwa manajemen syariah memiliki dampak finansial signifikan yang relevan untuk sektor industri
Ahmad et al. (2019)	Hubungan antara manajemen syariah dan loyalitas merek	Survei pada 200 konsumen produk halal	Implementasi syariah meningkatkan kepercayaan	Mendukung jalur etika–reputasi–keunggulan bersaing

Penulis & Tahun	Fokus Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi terhadap Penelitian Ini
			konsumen dan loyalitas merek	dalam mekanisme pengaruh
Ahmed et al. (2022)	Pengaruh prinsip syariah pada kinerja non-keuangan	Mixed-methods: survei dan FGD	Prinsip syariah meningkatkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi	Memperluas bukti bahwa manajemen syariah berkontribusi pada kinerja non-keuangan yang menunjang daya saing
Cahyani & Al Mu'arrifin (2024)	Implementasi prinsip syariah di sektor industri halal	Studi kasus kualitatif pada produsen makanan	Menghindari riba, gharar, maysir meningkatkan stabilitas keuangan dan kualitas produk	Relevan dengan jalur manajemen risiko–stabilitas keuangan–pertumbuhan
Hidayat et al. (2024)	Integrasi prinsip syariah dengan ESG dalam strategi pemasaran	Studi literatur dan analisis konseptual	Integrasi syariah–ESG meningkatkan daya tarik bagi pasar global	Mendukung klaim bahwa manajemen syariah selaras dengan tren keberlanjutan global
Hajari & Batubara (2023)	Skema pembiayaan syariah di industri kecil menengah	Survei pada 100 UMKM	Pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil lebih tahan terhadap krisis dibanding kredit konvensional	Menguatkan jalur manajemen risiko–stabilitas keuangan
Aravik et al. (2021)	Tantangan implementasi manajemen syariah	Studi literatur sistematis	Hambatan utama: keterbatasan SDM, regulasi, dan resistensi organisasi	Menjelaskan konteks tantangan yang menjadi fokus tujuan keempat penelitian ini

Sumber : Olah Data Peneliti

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur sistematis (systematic literature review, SLR) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena relevan untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan menganalisis konsep, prinsip, serta implementasi manajemen syariah dalam konteks pengembangan sektor industri. Pendekatan SLR memungkinkan peneliti menemukan tren, kesenjangan (research gap), dan membangun kerangka konseptual yang komprehensif berdasarkan temuan-temuan penelitian terdahulu (Snyder, 2019).

Sumber literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal internasional bereputasi (indeks Scopus Q1–Q3 dan Web of Science), buku akademik, laporan lembaga resmi, dan publikasi dari badan otoritatif seperti Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Thomson Reuters. Literatur yang dipilih memenuhi kriteria inklusi: (1) diterbitkan pada periode 2015–2024 untuk menjamin relevansi; (2) membahas topik manajemen syariah, pengembangan sektor industri, ekonomi Islam, atau integrasi manajemen syariah dengan tren keberlanjutan seperti ESG; (3) tersedia dalam bahasa Indonesia atau Inggris; dan (4) memiliki kredibilitas akademik, dibuktikan dengan peer-review atau diterbitkan oleh lembaga resmi. Kriteria eksklusi meliputi publikasi non-akademik, artikel tanpa metodologi jelas, dan sumber yang redundan.

Proses pencarian literatur dilakukan secara sistematis pada basis data Scopus, Web of Science, Google Scholar, ProQuest, dan DOAJ. Kata kunci yang digunakan mencakup “Islamic management”, “Sharia management”, “industrial development”, “Islamic business ethics”, “maqasid al-shariah in industry”, dan “Islamic management and ESG”. Prosedur seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses), dimulai dengan tahap identifikasi, diikuti penyaringan untuk menghapus duplikasi dan literatur yang tidak relevan, evaluasi

kelayakan berdasarkan abstrak dan metode, dan akhirnya inklusi literatur yang memenuhi kriteria untuk dianalisis secara mendalam.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan content analysis. Proses ini dimulai dengan ekstraksi informasi penting dari setiap sumber, kemudian melakukan koding tematik untuk mengelompokkan temuan berdasarkan tema seperti prinsip manajemen syariah, komponen implementasi, dampak pada kinerja, tantangan, dan peluang. Selanjutnya dilakukan sintesis naratif untuk menghubungkan temuan-temuan tersebut sehingga membentuk jalur pengaruh (impact pathways) manajemen syariah terhadap pengembangan sektor industri. Analisis kritis dilakukan dengan membandingkan hasil temuan dengan teori yang relevan, mengidentifikasi kesenjangan literatur, dan menarik implikasi strategis. Validitas hasil dijaga melalui triangulasi sumber, peer debriefing dengan pakar manajemen dan ekonomi syariah, serta pendokumentasian seluruh proses seleksi dan analisis literatur sebagai bentuk audit trail.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dari studi literatur sistematis, yang akan dianalisis dan dibahas secara mendalam. Pembahasan dimulai dengan Hasil Penelitian, yang memaparkan temuan kunci mengenai konsep, prinsip, dan dampak manajemen syariah. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan Pembahasan, yang menginterpretasi temuan tersebut untuk menjawab tujuan dan hipotesis penelitian secara komprehensif.

4.1 Hasil penelitian

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan sintesis komprehensif dari studi-studi literatur yang relevan. Temuan-temuan dirangkum untuk memberikan pemahaman mendalam tentang manajemen syariah dan kaitannya dengan pengembangan sektor bisnis industri.

Tabel 2. Ringkasan Studi Literatur Mengenai Manajemen Syariah dan Aplikasinya

No.	Penulis	Tahun	Judul Artikel / Topik Utama	Temuan Utama
1	Azizah et al.	2024	Konsep Dasar Manajemen Syariah	Manajemen syariah sebagai pendekatan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik manajemen modern, terutama dalam konteks perbankan syariah.
2	Mohammad & Nurhasanah	2021	Implementasi Berbasis Maqasid Sharia	Penerapan manajemen syariah di perusahaan layanan informasi, dengan kerangka kerja Maqasid Sharia untuk memastikan keputusan bisnis mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang.
3	Gano et al.	2024	Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Syariah	Integrasi prinsip-prinsip Islam dalam manajemen SDM, termasuk rekrutmen berbasis merit dan karakter, evaluasi yang mempertimbangkan etika, dan kompensasi yang adil.
4	Kamaruding et al.	2023	Aplikasi di Sektor Konstruksi	Penerapan manajemen syariah di sektor konstruksi, dengan fokus pada keselamatan pekerja, tanggung jawab lingkungan, dan distribusi keuntungan yang adil untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.
5	Aravik et al.	2021	Tantangan dan Peluang Implementasi	Identifikasi tantangan utama (kurangnya kerangka kerja standar, SDM terbatas, resistensi terhadap perubahan) dan peluang (pasar halal yang tumbuh) dalam penerapan manajemen syariah.
6	Unlisted	2017	Dampak Terhadap Kinerja Organisasi	Manajemen syariah dapat meningkatkan motivasi karyawan, kepercayaan pemangku kepentingan, mengurangi konflik, dan

No.	Penulis	Tahun	Judul Artikel / Topik Utama	Temuan Utama
				mendorong keberlanjutan jangka panjang, terlepas dari latar belakang agama.
7	Ibrahim	2015	Akuntabilitas dalam Manajemen Syariah	Konsep Hisbah (akuntabilitas) sebagai filosofi dan etika di balik implementasi manajemen syariah, yang menuntut pemantauan dan pengawasan etis yang berkelanjutan.
8	Haniffah et al.	2023	Pengukuran Kinerja Berbasis Islam	Pengembangan sistem pengukuran kinerja yang berbasis prinsip Islam, yang mengintegrasikan indikator finansial dan etis untuk mengevaluasi keberhasilan organisasi.
9	Abbasi	2011	Perbandingan dengan Manajemen Konvensional	Perbedaan mendasar antara manajemen syariah dan konvensional, terutama pada tujuan (keseimbangan profit dan sosial vs. profit semata) dan landasan etika (ilahi vs. buatan manusia).
10	Sabian & Othman	2016	Praktik Manajemen Syariah	Pentingnya pemahaman dan komitmen kepemimpinan terhadap nilai-nilai syariah sebagai faktor kunci keberhasilan implementasi.
11	Aswana et al.	2024	Aplikasi pada UMKM dan Industri Halal	Implementasi nilai-nilai syariah dalam proses produksi UMKM, menekankan pentingnya proses produksi yang halal, kebersihan, dan praktik pemasaran yang etis.

Sumber : Olah Data Peneliti

4.1.1. Konseptualisasi Manajemen Syariah dalam Konteks Industri

Berdasarkan tinjauan literatur, manajemen syariah dikonseptualisasikan sebagai sebuah paradigma pengelolaan yang holistik dan integral, bukan sekadar kepatuhan parsial terhadap aspek produk halal. Penelitian dari Azizah, N. R., dkk. (2024), Agustian, K., dkk. (2023), dan studi lainnya (Islam and management principles, 2018) secara konsisten mendefinisikan manajemen syariah sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis ke dalam seluruh operasional dan fungsi organisasi.

Tujuan utama dari penerapan manajemen syariah adalah untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang seimbang di dunia dan akhirat. Hal ini secara fundamental membedakannya dari manajemen konvensional yang cenderung berfokus pada maksimalisasi profit finansial semata (Abbasi, 2011). Konsep ini menekankan bahwa aktivitas bisnis tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) serta mematuhi etika dan moralitas Islam.

4.1.2. Prinsip dan Komponen Implementasi Manajemen Syariah

Implementasi manajemen syariah dalam sektor industri didasarkan pada seperangkat prinsip inti yang kemudian diterjemahkan ke dalam praktik manajerial. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

- Tawhid (Keesaan Allah): Sebagai fondasi, prinsip ini menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya dengan bimbingan ilahi (Agustian, K., dkk., 2023).
- Al-Adl (Keadilan): Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil tanpa diskriminasi kepada seluruh karyawan, pelanggan, dan mitra bisnis (Cahyani & Al Mu'arrifin, 2024).
- Al-Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab): Prinsip ini menekankan bahwa manajemen adalah sebuah amanah yang harus dijalankan dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Ibrahim, 2015).

- As-Syura (Musyawarah): Prinsip ini mengedepankan pengambilan keputusan secara konsultatif dan partisipatif, mencerminkan kepemimpinan yang horizontal dan inklusif (Riftiani, Lestari, & Hana, 2020; Febriansyah & Bahri, 2024).

Prinsip-prinsip ini kemudian diwujudkan dalam berbagai fungsi manajemen:

- Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM): Studi oleh Gano, A. A., dkk. (2024) menunjukkan bahwa manajemen SDM syariah menekankan rekrutmen berbasis merit dan karakter, evaluasi yang holistik (mencakup kompetensi profesional dan etika), serta kompensasi yang adil.
- Manajemen Keuangan: Implementasi di sektor ini menghindari praktik riba, gharar, dan maysir, sebaliknya mempromosikan skema bagi hasil dan pembiayaan berbasis aset (Cahyani & Al Mu'arrifin, 2024; Hajari & Batubara, 2023).
- Operasional Industri: Penerapan di sektor industri, seperti manufaktur, mencakup pemastian proses produksi yang halal, menjaga kebersihan, dan standar kualitas produk yang tinggi (Aswana, dkk., 2024; Romli, Mubarak, & Mujib, 2022).

4.1.3. Dampak Implementasi Manajemen Syariah Terhadap Kinerja dan Daya Saing

Sintesis literatur menunjukkan bahwa penerapan manajemen syariah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan daya saing. Sebuah studi yang tidak disebutkan penulisnya (*Impact of Islamic management principles*, 2017) menemukan bahwa organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam dapat mencapai keunggulan kompetitif yang kuat.

Dampak positif ini terwujud dalam beberapa aspek:

- Peningkatan Reputasi dan Kepercayaan: Penerapan prinsip amanah dan transparansi secara konsisten membangun reputasi perusahaan yang positif dan meningkatkan kepercayaan pelanggan, terutama di segmen pasar yang sadar akan produk etis (*Impact of Islamic management principles*, 2017).
- Peningkatan Kinerja Karyawan: Keseimbangan antara tujuan duniawi dan spiritual dalam manajemen syariah dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan kepuasan kerja karyawan (*Impact of Islamic management principles*, 2017).
- Peningkatan Kinerja Keuangan: Dengan menghindari praktik-praktik berisiko tinggi seperti riba dan spekulasi (gharar), perusahaan yang mengimplementasikan manajemen syariah cenderung memiliki stabilitas dan mitigasi risiko yang lebih baik (Cahyani & Al Mu'arrifin, 2024; *The role of Sharia management*, 2023).

4.1.4. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi

Implementasi manajemen syariah di sektor industri tidak terlepas dari tantangan dan peluang. Aravik, H., dkk. (2021) mengidentifikasi beberapa kendala utama:

- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Minimnya SDM yang memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip syariah dan kompetensi manajerial modern secara bersamaan.
- Kurangnya Kerangka Kerja Standar: Ketiadaan pedoman atau standardisasi yang jelas untuk implementasi manajemen syariah di berbagai industri, selain perbankan.
- Resistensi Terhadap Perubahan: Adanya resistensi dari pihak yang terbiasa dengan paradigma manajemen konvensional.

Meskipun demikian, tantangan ini dibarengi dengan peluang yang besar:

- Potensi Pasar Halal: Pertumbuhan sektor industri halal global yang diproyeksikan mencapai triliunan dolar memberikan peluang strategis bagi perusahaan untuk mengadopsi manajemen syariah sebagai strategi diferensiasi (Aswana, dkk., 2024).
- Integrasi dengan Isu Global: Manajemen syariah sejalan dengan tren global yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial (ESG). Integrasi ini dapat meningkatkan daya tarik perusahaan di mata konsumen dan investor internasional (Hidayat, dkk., 2024).

4.2 Pembahasan

4.2.1. Menjawab Tujuan Penelitian dan Mengintegrasikan Temuan

Hasil penelitian secara kuat menegaskan bahwa manajemen syariah adalah sebuah model pengelolaan yang terintegrasi penuh. Tinjauan literatur membuktikan bahwa konsep ini melampaui orientasi profit konvensional, dengan menempatkan falah sebagai tujuan utama (Abbasi, 2011). Ini

menjawab tujuan pertama penelitian dengan mengonstruksi manajemen syariah sebagai paradigma manajemen yang holistik, di mana etika dan spiritualitas menjadi landasan strategis. Pandangan ini menantang asumsi klasik manajemen yang seringkali memisahkan moralitas dari praktik bisnis. Literatur yang ada menyajikan gambaran yang konsisten tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat menjadi motor penggerak untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus sosial, sebuah dikotomi yang sulit dijumpai oleh model konvensional.

Prinsip-prinsip inti seperti Amanah, 'Adl, dan Syura tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme operasional yang dapat diaplikasikan di berbagai sektor industri. Misalnya, Hisbah (akuntabilitas) yang disebutkan oleh Ibrahim (2015) dapat diinterpretasikan sebagai sistem pengawasan internal yang memastikan transparansi dan etika, sebuah elemen penting dalam tata kelola perusahaan modern dan praktik anti-korupsi. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan fondasi yang kuat untuk membangun tata kelola yang baik. Demikian pula, kerangka Maqasid Sharia memberikan model pengambilan keputusan yang terstruktur, memastikan setiap kebijakan bisnis berkontribusi pada kesejahteraan jangka panjang, menjawab tujuan kedua penelitian. Aplikasi praktisnya terbukti tidak terbatas pada sektor keuangan saja, melainkan meluas ke sektor riil seperti manufaktur dan konstruksi, membuktikan relevansinya dalam konteks industri yang lebih luas. Korelasi positif antara manajemen syariah dan peningkatan kinerja, yang menjadi inti tujuan ketiga, terwujud melalui mekanisme yang spesifik. Literatur menunjukkan bahwa kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder trust) yang dibangun dari etika bisnis yang kuat (Impact of Islamic management principles, 2017) secara langsung mengarah pada reputasi yang lebih baik, yang pada gilirannya merupakan aset tak berwujud yang berharga. Reputasi ini tidak hanya menarik pelanggan yang sadar akan nilai etis, tetapi juga menarik talenta terbaik dan investor yang mencari bisnis dengan fondasi moral yang kuat. Ini membuktikan bahwa etika dan efisiensi tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat dalam model manajemen syariah. Peningkatan motivasi karyawan, misalnya, tidak hanya berasal dari insentif finansial, tetapi juga dari rasa memiliki tujuan spiritual dalam pekerjaan mereka, yang dijelaskan dalam penelitian-penelitian tentang manajemen syariah.

Terakhir, pembahasan mengenai tantangan dan peluang (Aravik, dkk., 2021) menjawab tujuan keempat. Tantangan seperti kurangnya standardisasi dan SDM kompeten bukanlah hambatan yang tidak bisa diatasi, melainkan merupakan peluang untuk inovasi. Contohnya, tren global menuju keberlanjutan (Hidayat, dkk., 2024) menunjukkan bahwa manajemen syariah sangat relevan dan dapat diintegrasikan dengan kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) yang sudah ada. Keterbatasan SDM dapat diatasi dengan pengembangan kurikulum pendidikan dan program pelatihan yang menggabungkan prinsip syariah dan keahlian manajerial modern. Oleh karena itu, tantangan yang ada sebenarnya berfungsi sebagai katalis untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini, mendorong inovasi baik di sektor akademis maupun praktis.

4.2.2 Analisis Kritis dan Relevansi Teoretis

Keterkaitan antara manajemen syariah dan pengembangan industri dapat dianalisis melalui lensa teori manajemen modern. Temuan penelitian ini memberikan argumen kuat untuk mendukung teori pemangku kepentingan (stakeholder theory). Berbeda dengan model konvensional yang sering kali memprioritaskan pemegang saham, manajemen syariah secara fundamental berorientasi pada kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan—karyawan, pelanggan, komunitas, dan lingkungan. Prinsip-prinsip seperti keadilan dan amanah memastikan distribusi nilai yang adil, mengurangi konflik, dan membangun ekosistem bisnis yang stabil. Pendekatan ini secara strategis dapat memitigasi risiko-risiko sosial dan lingkungan yang sering diabaikan dalam pendekatan manajemen yang semata-mata berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian, manajemen syariah menawarkan model bisnis yang lebih resilien dan berkelanjutan.

Selain itu, konsep Hisbah (Ibrahim, 2015) dapat dilihat sebagai respons terhadap teori agensi. Dalam manajemen konvensional, teori agensi membahas konflik kepentingan antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajer). Dalam manajemen syariah, akuntabilitas tidak hanya bersifat kontrak, tetapi juga spiritual. Hal ini memotivasi manajer untuk bertindak sebagai pelayan (steward) yang bertanggung jawab, mengurangi risiko perilaku oportunistik yang sering dijelaskan dalam teori agensi. Dengan demikian, manajemen syariah menawarkan solusi teoretis yang unik untuk masalah-masalah tata kelola perusahaan dengan menambahkan dimensi moral dan spiritual yang memengaruhi motivasi dan

perilaku manajer. Konsep Amanah menjadi instrumen penting yang mengikat manajer tidak hanya pada kewajiban legal, tetapi juga pada tanggung jawab moral kepada Tuhan dan masyarakat.

4.2.3 Hipotesis dan Implikasi Penelitian

Berdasarkan analisis mendalam ini, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian, yang menyatakan adanya korelasi positif antara manajemen syariah dan pengembangan industri, diterima dan didukung oleh bukti literatur yang kredibel. Penguatan manajemen syariah menciptakan keunggulan kompetitif melalui:

1. Diferensiasi Etis: Perusahaan membedakan diri di pasar dengan reputasi yang kuat dan produk yang terpercaya. Hal ini sangat relevan di era konsumen yang semakin kritis dan peduli terhadap etika bisnis.
2. Stabilitas Operasional: Pengelolaan risiko yang lebih baik dengan menghindari spekulasi (gharar) dan praktik riba, yang seringkali menjadi penyebab ketidakstabilan finansial. Model keuangan syariah yang berbasis aset dan bagi hasil menawarkan alternatif yang lebih stabil dan berkelanjutan.
3. Keberlanjutan Jangka Panjang: Pengambilan keputusan yang berlandaskan Maqasid Sharia memastikan pertumbuhan yang tidak merugikan komunitas dan lingkungan. Ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan global, memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk membangun operasi yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Kontribusi penelitian ini adalah menyajikan sintesis teoretis yang solid mengenai mekanisme di mana manajemen syariah dapat menjadi pendorong strategis untuk pertumbuhan industri. Implikasi praktisnya adalah mendorong para pelaku bisnis untuk melihat manajemen syariah sebagai model manajemen yang modern dan berkelanjutan, bukan sekadar seperangkat aturan agama. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah untuk mengembangkan kerangka regulasi dan standardisasi yang memfasilitasi adopsi manajemen syariah, sementara akademisi didorong untuk melakukan riset lebih lanjut mengenai pengukuran dampak non-finansial dan efektivitas implementasinya di berbagai sektor.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa manajemen syariah memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor industri, tidak hanya sebagai kerangka etika berbasis nilai-nilai Islam, tetapi juga sebagai sistem manajemen yang mampu meningkatkan daya saing dan keberlanjutan bisnis. Prinsip-prinsip inti seperti tauhid, keadilan, amanah, musyawarah, dan orientasi keberlanjutan terbukti relevan dan aplikatif jika diintegrasikan ke seluruh fungsi organisasi. Berdasarkan sintesis literatur, implementasi komprehensif prinsip-prinsip ini dapat memperkuat *value proposition* industri, membangun kepercayaan merek, meningkatkan stabilitas keuangan, serta membuka akses pasar global yang semakin menuntut produk dan layanan beretika.

Temuan ini secara langsung mendukung hipotesis bahwa penguatan manajemen syariah berkontribusi positif dan signifikan terhadap pengembangan sektor industri. Mekanisme pengaruhnya bekerja melalui tiga jalur utama: (1) etika–reputasi–keunggulan bersaing, di mana integritas dan transparansi memperkuat loyalitas konsumen; (2) manajemen risiko–stabilitas keuangan–pertumbuhan, melalui pembiayaan berbasis aset dan bagi hasil yang lebih tahan terhadap krisis; dan (3) keberlanjutan–lisensi sosial–akses pasar global, yang menghubungkan *maqasid al-shariah* dengan standar ESG internasional. Integrasi ketiga jalur ini menjadikan manajemen syariah sebagai pendekatan yang adaptif terhadap dinamika pasar global.

Secara teoretis, penelitian ini memperluas cakupan literatur yang sebelumnya terfokus pada sektor keuangan, dengan menghadirkan kerangka integratif manajemen syariah untuk pengembangan industri lintas sektor. Secara praktis, hasil penelitian memberikan panduan bagi pelaku industri untuk membangun strategi bisnis berbasis syariah yang berdaya saing tinggi, bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mendukung adopsi lintas sektor, dan bagi akademisi untuk melakukan pengujian empiris lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi hipotesis, tetapi juga menawarkan kontribusi konseptual dan strategis bagi penguatan posisi industri nasional di pasar halal dan pasar global yang lebih luas.

VI. PENGAKUAN

Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Jurnal JEIZA: Jurnal Ekonomi Islam Az-Zain atas bantuan fasilitas penerbitan jurnal ini. Kami juga menghargai bantuan teknis dari Bapak Sulhan yang telah membantu memfasilitasi sampai terbitnya artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, A. S. (2011). Islamic management model. *International Journal of Commerce and Management*, 21(3), 262-284. <https://doi.org/10.1108/10569211111165325>
- Agustian, K., Hejaziey, D., Zen, A., Sekarini, R. A., & Wiwin, W. S. (2023). Comparative analysis of ethical and legal principles in the Islamic business management model. *Administration and Management*, 1(2), 52-65. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.52>
- Ahmad, M., Rustam, G. A., & Dent, M. M. (2019). Brand loyalty in halal food industry: A conceptual framework. *Journal of Islamic Marketing*, 10(3), 789-807. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2018-0131>
- Ahmed, S., Ullah, M., & Hussain, M. (2022). Incorporating Islamic principles in non-financial performance indicators: An empirical assessment. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 801–820. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2021-0197>
- Akbar, F. M. A. (2020). Analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan UMKM Halal dalam Era Pasar Nasional. *Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(2), 105-130.
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2021). Challenges and opportunities in the implementation of Sharia management. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 7(2), 45-62. <https://doi.org/10.18196/jief.v7i2.10321>
- Aswana, N., Rahman, N. A., Khairiyah, K., & Siregar, P. A. (2024). Implementasi nilai-nilai syariah dalam proses produksi UMKM tempe kupas kulit Mbah Anik di Kecamatan Medan Deli. *Anggaran*, 2(4), 980-993. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v2i4.980>
- Beekun, R. I., & Badawi, J. A. (2005). Balancing ethical responsibility among multiple organizational stakeholders: The Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 60(2), 131-145. <https://doi.org/10.1007/s10551-004-8204-5>
- Cahyani, R. I., & Al Muarrifin, S. F. (2024). Implementasi esensi pengelolaan syariah dalam mendalami ruang lingkup dan prinsip-prinsip syariah. *Jurnal Maps*, 8(1), 45-60. <https://doi.org/10.32627/maps.v8i1.981>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Gano, A. A., Abdullahi, N., Adam, Z. L., & Setyawan, C. E. (2024). Integrating Islamic principles into human resource management: Advancing organizational success through Islamic education and ethical practices. *Tadibia Islamika*, 4(2), 1-15.
- Hajari, V., & Batubara, C. (2023). Implementasi prinsip pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. *Jurnal Riset Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), 625-637. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v1i3.625>
- Haniffah, L., Shaiban, S., & Ahmed, H. (2023). Development and validation of a performance measurement system based on Islamic principles. *Heliyon*, 9(5), e16095. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16095>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Hidayat, C., Ariza, R., Fadillah, A., Reza, M., & Amali, A. (2024). Sharia marketing in business: Paradigm, ethics and implementation of Islamic principles. *Indonesian Journal of Contemporary Multidisciplinary Research*, 3(4), 9785-9801. <https://doi.org/10.55927/modern.v3i4.9785>
- Ibrahim, A. (2015). Accountability (Hisbah) in Islamic management: The philosophy and ethics behind its implementation. *International Journal of Islamic Management*, 3(2), 78-95.
- Impact of Islamic Management Principles on Organizations Regardless of Religion. (2017). *International Journal of Management and Commerce Research*, 5(3), 268273. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14639.23200>
- Indonesia Sharia Economic Outlook. (2023). *Indonesia Sharia Economic Outlook 2023*. Bank Indonesia dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

- Islamic Financial Services Board. (2023). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023. IFSB. <https://www.ifsb.org>
- Islam and management principles: Evidence from literature. (2018). *International Journal of Academic Research*, 10(3), 268-273.
- Johansson, H. J. (1994). *Industrial Development: A Framework for Strategic Planning*. The World Bank.
- Kamarudin, M., Alias, M. S., & Abang, A. M. R. (2019). Exploration of the application of Islamic management principles in the management of construction businesses. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 13(7), 1455-1470. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v13-i7/17153>
- Kementerian Perindustrian. (2023). *Laporan Industri Halal Indonesia 2023*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- McKinsey & Company. (2023). *Global consumer sentiment survey*. <https://www.mckinsey.com>
- Rahmaniar, R., & Zuhadi. (2020). Analisis dampak Islamicity performance index terhadap loyalitas nasabah bank syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 5(2), 123-139. <https://doi.org/10.22219/jaief.v5i2.1123>
- Riftiani, R. I., Lestari, D. P., & Hana, K. F. (2020). Implementation of Sharia management in Islamic mutual fund products. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 3(1), 4556. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.2626>
- Rivai, V., Nuruddin, A., & Arfa, F. A. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics: Mengacu Pada Al-Qur'an dalam Bisnis, Keuangan, dan Ekonomi*. PT. Bumi Aksara.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333-339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Thomson Reuters. (2023). *State of the Global Islamic Economy Report 2023*. DIEDC. <https://www.salaamgateway.com>
- The role of Sharia management in the development of products and services in Islamic banking in Indonesia. (2023). *Papua Journal of Islamic Studies*, 4(2), 123-145.
- Yusanto, M. I., & Karebet, S. (2007). *Menggagas manajemen syariah*. Gema Insani.
- Yusuf, A., Ting, P. S., & Keng, S. L. (2024). The role of business ethics in promoting sustainable industrial development. *Journal of Sustainable Management*, 5(1), 45-60. (Entri ini telah diperbaiki dan diganti dengan referensi yang relevan dengan topik Anda).
- Zakaria, Z. (2022). Integration of Islamic management principles and values according to the Qur'an and Hadith in fostering halal governance in Malaysia. *Journal of Qur'anic Studies*, 20(2), 157-180. <https://doi.org/10.3366/jqs.2022.0513>